

ANALISIS PELAPORAN DAN KESESUAIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG DILAKUKAN PT. MEGAH MEGALON INDUSTRIES MASA JANUARI-DESEMBER 2022

Marcelius Hubert ¹⁾ Idrianita Anis ²⁾
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

Correspondence		
Email:	No. Telp:	
marcelius023001902051@std.trisakti.ac.id Idanis0212@gmail.com		
Submitted 26 Januari 2024	Accepted 1 Februari 2024	Published 2 februari 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan dan kesesuaian pajak pertambahan nilai di PT. Megah Megalon Industries terhadap undang-undang di masa Januari-Desember tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pelaporan dan kesesuaian pajak sementara variabel independen dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan pajak PT. Megah Megalon Industries telah mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Akan tetapi, dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PT. Megah Megalon Industries mengalami kendala yaitu adanya penerbitan faktur pajak tidak lengkap.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai; Pelaporan Pajak; Kesesuaian Pajak

Pendahuluan

Negara Indonesia dalam hal pemungutan pajak memakai *self assessment system* di mana penaksiran perhitungan pajak terhutang dilakukan oleh wajib pajak, menyerahkan pajak terhutang ke negara dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Secara garis besar, jenis perpajakan di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah pusat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu pajak penghasilan, bumi dan bangunan, bea materai dan pajak pertambahan nilai.

Salah satu fenomena terkait perpajakan yang ada di Indonesia di mana Pemerintahan memberlakukan undang-undang terbaru yang berkaitan dengan sektor perpajakan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Isi dari undang-undang tersebut mengenai perubahan tarif yang digunakan untuk menentukan nilai PPN yang sebelumnya sebesar 10% kini berubah menjadi 11%, perubahan tersebut berlaku sejak tanggal 01 April 2022, kemudian tiga tahun berikutnya yaitu pada tanggal 01 Januari 2025 akan berubah lagi menjadi 12%.

Perubahan zaman dan kebutuhan negara menjadi pendorong utama perubahan dalam regulasi perpajakan. Misalnya, pandemi global pada tahun 2020-2021 memaksa pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan, termasuk program insentif pajak dan pembatalan PPN untuk obat-obatan dan alat kesehatan Covid-19. Sistem self-assessment

digunakan dalam pemungutan pajak di Indonesia, di mana wajib pajak menilai, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Jenis perpajakan di Indonesia melibatkan pajak penghasilan, bumi dan bangunan, bea materai, serta pajak pertambahan nilai. Pemerintah terus beradaptasi dengan fenomena perpajakan, seperti yang terjadi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini, misalnya, mengubah tarif PPN dari 10% menjadi 11%, efektif sejak 1 April 2022, dan akan naik lagi menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

Laporan APBN 2022 mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 34,3% dalam kekayaan negara melalui sektor perpajakan, didorong oleh peningkatan penerimaan pajak dari sektor PPh Migas dan PPN. Kenaikan harga komoditas minyak dan gas bumi mendorong pertumbuhan penerimaan PPh Migas, sementara peningkatan aktivitas ekonomi dan perubahan tarif PPN mendukung pertumbuhan penerimaan melalui sektor PPN dan PPnBM.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada penyerahan barang atau jasa dengan sifat objektif, berlaku secara berjenjang dalam distribusi barang atau jasa kena pajak, dan beban pajaknya ditanggung oleh konsumen akhir. Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban mengutip, membayar, dan melaporkan PPN atas kegiatan usaha mereka. Penerapan PPN memengaruhi cashflow perusahaan, harga jual, dan posisi kompetitif di pasar. Perusahaan harus menambahkan nilai pajak pada harga jual, meningkatkan penjualan dan pendapatan, namun PPN yang dikutip harus disetor ke pemerintah. Pembelian dari pemasok juga memerlukan pembayaran PPN, yang dapat diklaim kembali sebagai kredit pajak saat pelaporan. Perubahan harga jual dapat mempengaruhi minat beli dan mengurangi penjualan jika pesaing tidak mengenakan PPN atau menaikkan harga lebih rendah. Pengelolaan PPN juga menambah kompleksitas administrasi dan pelaporan pajak.

Penelitian pada PT. Truba Jaga Cita menunjukkan ketidaksesuaian dalam implementasi PPN, berdampak pada denda dan harusnya memotivasi perusahaan untuk memahami dan mematuhi peraturan perpajakan. Manajemen keuangan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pendapatan, biaya PPN, dan posisi kompetitif untuk mengoptimalkan keuntungan. Dengan penelitian PPN, manajemen dapat mengambil langkah tepat dalam mengelola perpajakan dan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode tersebut merupakan metode yang melakukan pengumpulan suatu data yang berguna bagi penelitian. Kemudian akan dilakukan pengolahan dan penelaahan atas data penelitian sampai didapatkan suatu kesimpulan yang bersifat objektif atas permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif ini diadakan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan, kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala terkait perpajakan dan penghindaran adanya faktur pajak pada PT Megah Megalon Industries.

Metode Analisis Data

Penelitian deskriptif dengan jenis kualitatif dalam penelitian ini menghasilkan deskripsi tertulis mengenai objek penelitian yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif akan menggunakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2017) analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis yang bias didapatkan dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan bahan lain sehingga hasil penelitian dapat diinterpretasikan dengan baik dan menghasilkan sebuah informasi. Analisis data dilakukan dengan pengorganisasian data, penjabaran, pelaksanaan sintesa, penyusunan pola, dan pemilihan kesimpulan penting.

Agar dapat mencapai tujuan dari dilakukannya penelitian ini, maka metode analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan penyusunan informasi yang telah diperoleh guna mendapatkan gambaran umum objek penelitian seperti profil perusahaan, struktur organisasi, dan kegiatan usaha dari objek penelitian.
2. Pendokumentasian data yang diperlukan seperti pencatatan laporan PPN dan pencatatan lainnya yang berhubungan dengan keperluan PPN.
3. Pengambilan landasan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu penerapan PPN sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
4. Analisis terhadap perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan PPN objek penelitian dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
5. Menarik suatu kesimpulan dan menghasilkan saran yang dapat digunakan mengenai pelaporan PPN.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan PPN pada PT Megah Megalon Industri Tahun 2022

PT. Megah Megalon Industries melakukan banyak transaksi penjualan dan pembelian BKP lokal maupun international. Dari transaksi tersebut terdapat PPN yang harus dipungut oleh PT. Megah Megalon Industries atas penyerahan/ penjualan BKP yang dinamakan pajak keluaran dan ada pula PPN yang harus dibayar oleh PT. Megah Megalon Industries atas perolehan/pembelian BKP yang dinamakan pajak masukan. Setiap transaksi penjualan di PT. Megah Megalon Industries dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan pada pembeli. Setiap *invoice* atau nota penjualan sudah mencantumkan nilai PPN. Di bawah ini adalah perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) yang dimiliki oleh PT Megah Megalon Industries pada periode 2022.

Tabel 1. Perhitungan PPN PT. Megah Megalon Industries Periode 2022

Masa Pajak Periode 2022	PPN yang dipungut sendiri				Kurang Bayar atau (Lebih Bayar)
	Penjualan Ekspor	Penjualan Lokal	PPN Keluaran	PPN Masukan	
Januari	733.777.625	5.160.761.440	516.076.144	517.178.229	(1.102.085)
Januari P1	783.541.000	5.160.761.440	516.076.144	517.178.229	(1.102.085)

Masa Pajak Periode 2022	PPN yang dipungut sendiri				Kurang Bayar atau (Lebih Bayar)
	Penjualan Ekspor	Penjualan Lokal	PPN Keluaran	PPN Masukan	
Februari	4.239.158.625	5.834.380.500	583.438.050	730.681.997	(148.346.032)
Maret	-	7.098.684.160	709.868.416	933.138.476	(371.616.092)
April	814.571.000	6.678.847.810	734.673.264	666.811.334	(303.754.162)
Mei	4.264.014.425	6.781.522.150	745.967.430	368.990.861	73.222.407
Juni	992.566.080	8.152.182.340	897.048.765	904.419.342	(7.370.577)
Juli	-	7.790.300.370	856.933.046	934.495.467	(84.932.998)
Agustus	7.130.418.835	8.084.215.667	889.263.736	946.969.312	(142.638.574)
September	-	8.838.795.440	972.267.504	974.824.756	(145.195.826)
Oktober	-	8.080.757.450	888.883.327	664.701.789	78.985.712
November	2.561.171.006	8.018.359.170	882.019.514	684.826.123	197.193.391
Desember	5.334.930.263	5.911.165.480	650.228.207	527.944.425	122.283.782

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas perhitungan PPN pada masa Januari masih menggunakan tarif 10% sesuai Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang PPN, pelaporan PPN pada masa Januari memiliki status Lebih Bayar dengan nilai Rp. 1.102.085 dikarenakan Pajak Masukan pada masa pajak tersebut lebih besar dibandingkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak tersebut. Meskipun nilai penjualan di masa Januari tergolong besar, namun Lebih Bayar tetap terjadi dikarenakan pengenaan tarif PPN 0% untuk kegiatan ekspor. Lebih Bayar atas masa Januari ini pun dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Terdapat SPT Masa PPN pembetulan pada masa Januari dikarenakan adanya penambahan pelaporan penjualan ekspor. Penambahan penjualan ekspor ini tidak menghasilkan perubahan pada status Lebih Bayar.

Pada masa pajak Februari, perhitungan PPN yang dilakukan masih menggunakan tarif 10% dan pelaporan PPN masa Februari masih berstatus Lebih Bayar dengan nilai Rp. 148.346.032 dikarenakan pajak masukan pada masa pajak Februari masih lebih besar dibandingkan pajak keluaran Februari. Kemudian perhitungan PPN pada masa Januari dengan tarif 10% menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang PPN, dapat diperoleh bahwa PPN Lebih bayar sebesar Rp. 148.346.032 dikarenakan Pajak Masukan lebih besar dibanding dengan Pajak Keluaran. Status PPN Lebih Bayar ini masih berlanjut ke masa pajak Maret dikarenakan alasan yang sama di masa Januari dan Februari. Nilai Lebih Bayar pada masa Maret adalah sebesar Rp. 371.616.092.

Tarif PPN yang digunakan pada masa pajak April sampai dengan masa pajak Desember sudah menggunakan tarif pajak terbaru dari yang sebelumnya 10% kini menjadi 11%. Namun kenaikan tarif pajak ini tidak berpengaruh pada status Lebih Bayar PT. Megah Megalon Industries pada masa pajak April. Melalui tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai Lebih Bayar di masa pajak April adalah sebesar Rp. 303.751.162. Tidak terdapatnya pembelian impor pada masa pajak Mei 2022 menyebabkan status PPN Lebih Bayar berubah menjadi Kurang Bayar. Lebih besarnya nilai pajak keluaran yang diperoleh dibandingkan dengan pajak masukan menyebabkan adanya Kurang Bayar. Kompensasi dari Lebih Bayar pada masa pajak Januari

sampai dengan masa April juga dikompensasikan pada masa pajak Mei sehingga timbul nilai kurang bayar sebesar Rp. 73.222.407 pada pelaporan PPN masa Mei. Namun pelaporan PPN masa Juni kembali berstatus Lebih Bayar sebesar Rp. 7.370.577 dan lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Nilai Lebih Bayar pada masa pajak Juli semakin besar dikarenakan total pajak masukan masih lebih besar dibandingkan dengan total pajak keluaran bulan Juli. Nilai lebih bayar pada masa pajak Juli adalah sebesar Rp. 84.932.998. Nilai Lebih Bayar ini masih bertambah di masa pajak Agustus dimana nilai lebih bayar pada masa pajak Agustus adalah sebesar Rp. 142.638.574. Pelaporan PPN pada masa September masih berstatus Lebih Bayar sebesar Rp. 145.195.826 karena masih terdapat pembelian impor dengan nilai PPN yang cukup besar.

Nilai Lebih Bayar pada masa pajak Juni sampai dengan masa pajak September dikompensasikan pada masa pajak Oktober. Pelaporan PPN pada masa pajak Oktober berstatus Kurang Bayar sebesar Rp. 78.985.712 hal ini dapat terjadi dikarenakan terdapat beberapa pembelian PPN pada masa oktober yang tidak dikreditkan pada masa pajak Oktober. Langkah ini juga masih dilakukan pada pelaporan PPN pada masa November dan Desember dimana terdapat beberapa pembelian dengan PPN yang tidak dikreditkan di masa pajak tersebut. Nilai Kurang Bayar pada masa pajak November adalah sebesar Rp. 197.193.391 dan nilai Kurang Bayar pada masa pajak Desember adalah sebesar Rp. 122.283.782.

Hasil penelitian pada PT. Megah Megalon Industries menunjukkan bahwa semua transaksi penjualan di perusahaan ini telah dikenakan PPN dan dibukakan faktur pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pajak masukan yang diperoleh dari transaksi pembelian juga dikreditkan untuk menghitung total pajak yang terhutang pada kas negara. Pajak masukan yang dikreditkan PT Megah Megalon Industries pada suatu masa pajak tidak selalu dikreditkan pada masa pajak yang sama untuk menghindari status pelaporan Lebih Bayar. Langkah ini masih sesuai dengan peraturan pajak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 9A yang menjelaskan bahwa pengkreditan PM dilakukan paling lama 3 (tiga) masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan dalam harga perolehan BKP atau JKP.

Surat Pemberitahuan Masa atau SPT Masa merupakan media pelaporan atas pembayaran pajak yang dilakukan pada suatu masa pajak. Perkembangan sistem teknologi memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan cara melaporkan SPT melalui aplikasi e-Filing. Setiap Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan menjadi PKP atau Pengusaha Kena Pajak diberi kewajiban untuk menyetorkan PPN terhutang dan melaporkan SPT Masa PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. PKP akan dikenakan sanksi administratif berupa denda jika tidak melaporkan atau terlambat melaporkan SPT Masa PPN, sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 7 Ayat 1.

Tabel 2. Data Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa PPN

Masa Pajak	Tanggal Pembayaran	Tanggal Pelaporan
Januari	-	18/02/2022
Januari P1	-	29/04/2022
Februari	-	16/03/2022
Maret	-	14/04/2022
April	-	19/05/2022
Mei	2-/06/2022	22/06/2022
Juni	-	14/07/2022
Juli	-	10/08/2022
Agustus	-	14/09/2022
September	-	14/10/2022
Oktober	21/11/2022	23/11/2022
November	20/12/2022	22/12/2022
Desember	18/01/2023	20/01/2023

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2024

Selanjutnya pada tabel 2 dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN, PT. Megah Megalon Industries telah mengikuti peraturan perpajakan yang ada. Terdapat pembetulan SPT Masa PPN pada masa Januari dikarenakan adanya transaksi penjualan ekspor yang belum dilaporkan pada masa pajak tersebut. Namun hal tersebut tidak berpengaruh pada nilai PPN terhutang dikarenakan tarif PPN yang dikenakan untuk transaksi ekspor adalah sebesar 0%. Selama tahun 2022, PT. Megah Megalon Industries telah berhasil untuk melaksanakan kewajiban perpajakan terkait pembayaran PPN terhutang dan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dimana tidak didapatkan keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan PPN selama tahun 2022.

Kendala dalam Penerapan PPN di PT. Megah Megalon Industries

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai PT. Megah Megalon Industries mengungkapkan sejumlah kendala dalam penerapan PPN dari Januari hingga Desember 2022. Salah satu permasalahan utama adalah penerbitan faktur pajak yang tidak lengkap dan kekurangan identitas dari pihak pembeli. Ternyata, masih terdapat beberapa pembeli yang enggan memberikan identitas lengkap saat bertransaksi dengan PT. Megah Megalon Industries, sebagian besar karena minimnya sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh pihak pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa lawan transaksi masih merasa ragu untuk membagikan data identitas mereka, dikuasai oleh ketakutan akan potensi penyalahgunaan informasi identitas. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sekelompok masyarakat yang memiliki pemahaman yang terbatas terkait perpajakan di Indonesia, khususnya Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mensosialisasikan aspek-aspek perpajakan kepada masyarakat luas untuk memperkuat pemahaman dasar mengenai perpajakan.

Meskipun menghadapi kendala, PT. Megah Megalon Industries tampaknya aktif berupaya mengatasi masalah terkait pengumpulan data identitas dari lawan transaksi mereka.

Berdasarkan wawancara dengan pegawai perusahaan, dapat disimpulkan bahwa PT. Megah Megalon Industries telah berusaha memberikan pemahaman kepada lawan transaksi mengenai pentingnya memberikan data identitas dalam penerbitan faktur pajak. Upaya ini tidak hanya memberikan keuntungan dari sisi PT. Megah Megalon Industries, yaitu menghasilkan faktur pajak yang lengkap dan sah, tetapi juga memberi manfaat bagi lawan transaksi. Dari perspektif perusahaan, mendapatkan data identitas lengkap dari lawan transaksi akan menghasilkan faktur pajak yang memenuhi syarat. Sementara itu, dari sudut pandang lawan transaksi, memberikan identitas lengkap akan meningkatkan pemahaman mereka terhadap faktur pajak atas pembelian mereka. Faktur pajak yang menyajikan data identitas pembeli dengan lengkap menjadi salah satu syarat agar faktur pajak pembelian dapat dikreditkan. Oleh karena itu, dengan memberikan data identitas lengkap, lawan transaksi dapat mengkreditkan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Megah Megalon Industries, yang pada akhirnya akan secara langsung mengurangi PPN terhutang kepada kas negara.

Upaya Menghindari Faktur Pajak Tidak Lengkap

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan mengenai faktur pajak tidak lengkap pada PT. Megah Megalon Industries masa Januari sampai dengan Desember 2022, bahwa terdapat dua jenis faktur pajak tidak lengkap, yaitu faktur pajak tidak lengkap yang terjadi karena kelalaian karyawan dan kurang lengkapnya data pelanggan yang di butuhkan untuk membuat faktur pajak.

Faktur pajak tidak lengkap yang terjadi karena kelalaian dalam penyusunan faktur pajak terdapat pada bulan Juni, Oktober dan November 2022. Kesalahan yang dilakukan diantaranya adalah salah penginputan nama lawan transaksi, alamat, harga satuan dan nilai dasar pengenaan pajak. Untuk menghindari sanksi perpajakan atas tidak adanya penggantian faktur pajak tidak lengkap PT. Megah Megalon Industries melakukan pembetulan atas faktur cacat tersebut. Pembetulan di lakukan pada bulan bersangkutan sehingga bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Pembetulan yang dilakukan adalah dengan membuat faktur pengganti, faktur pajak pengganti merupakan faktur yang dibuat pada transaksi yang sama sebagai revisi atas faktur sebelumnya. Faktur pengganti ini tidak menghapus atau menghilangkan keberadaan faktur normalnya. Karena fungsinya sebagai pengganti, wajib pajak tidak perlu menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) berbeda saat membuat faktur pajak ini. Namun, pastikan untuk mengubah kode faktur pajaknya dari 010 (faktur pajak normal), menjadi 011 (faktur pajak pengganti).

Upaya yang harus dilakukan oleh PT. Megah Megalon Industries adalah mengecek kembali invoice atau data yang telah di berikan oleh pelanggan yang digunakan untuk membuat faktur pajak. Selain itu manajer administrasi dan keuangan juga harus ikut mengecek kembali faktur pajak yang telah dibuat oleh bagian perpajakan sehingga bisa meminimalisir kesalahan yang terjadi.

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas maka simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN, PT. Megah Megalon Industries telah mengikuti peraturan perpajakan yang ada.
2. Upaya yang dilakukan oleh PT. Megah Megalon Industries yaitu mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pemberian identitas dalam pembuatan faktur pajak sehingga pelanggan dapat mengkreditkan faktur pajak tersebut.
3. Upaya yang dilakukan oleh PT. Megah Megalon Industries adalah mengecek kembali invoice atau data yang telah di berikan oleh pelanggan yang digunakan untuk membuat faktur pajak. Selain itu manajer administrasi dan keuangan juga harus ikut mengecek kembali faktur pajak yang telah dibuat oleh bagian perpajakan sehingga bisa menghindari adanya faktur pajak tidak lengkap.

Keterbatasan

Pada penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu untuk diperbaiki dan dikembangkan oleh peneliti-peneliti berikutnya, yaitu :

1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisir karena objek dalam penelitian ini hanya satu yaitu PT. Megah Megalon Industries.
2. Masa penelitian yang di lakukan hanya 1 tahun.
3. Adanya keterbatasan dokumen mengingat beberapa data bersifat rahasia, seperti data NPWP pelanggan.

Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah objek penelitian.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah masa penelitian.
3. Bagi peneliti selanjutnya di sarankan untuk menambah referensi terkait penelitian sejenis.

Implikasi

Manajerial dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas kendala yang di hadapi perusahaan.
2. Bagi Peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat dengan mudah dikembangkan bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan penerapan PPN sesuai dengan peraturan yang ada.

Daftar Pustaka

- Agustina, N. Z., & Hartono, D.. Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 2021
- Biring, Y., Saruran, F. D., Payung, L., & Palebangan, A.. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai 11% Pada PT XYZ. *Akuntansi 45 Fakultas Ekonomi Universitas 45 Surabaya*. 2023
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Sugiyono.. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta. 2017
- Winardi, R. D. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2018
- Windasari, N. (). Analisis Pemungutan, Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Truba Jaga Cita. *Jurnal Mirai Management*. 2022.